



**PUTUSAN**

**No. 1010 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUKHLIS bin ISMAIL ;**  
Tempat lahir : Negeri Kepayungan ;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 11 April 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian,  
Kabupaten Lampung Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 November 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 6 Desember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa MUKHLIS bin ISMAIL bersama-sama dengan Bungkus (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 atau setidaknya pada bulan September 2011 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2011 bertempat di jalan umum Desa Sakal Kecamatan Abung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekurun Kab. Lampung Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi di Lampung Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan membeli, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver yang saat diketemukan menempel plat nomor BE 5579 FM yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membonceng Bungkus (DPO) dalam perjalanan kemudian Terdakwa dan Bungkus (DPO) hendak berpapasan atau melalui Pos Polisi, kemudian Terdakwa dan Bungkus (DPO) menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu justru memutar balik dan berusaha menghindari pos polisi melihat hal demikian kemudian saksi Supriyadi bin Warji, saksi Junjangan Marjuhal Parhusip bin B. Parhusip dan saksi Retno bin Supomo kemudian secepatnya berusaha mengejar Terdakwa namun dalam proses pengejaran Bungkus (DPO) dapat melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diberhentikan, setelah melalui proses interogasi diketahui bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat apapun menyangkut keabsahan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Silver yang saat diketemukan menempel plat nomor BE 5579 FM yang dikendarainya saat itu, termasuk hingga Terdakwa diamankan di kantor Kepolisian tidak pernah dapat menunjukkan surat-surat resmi sebagai dasar kepemilikan atau penguasaan atau dalam hal menarik keuntungan (berupa memakai) sepeda motor dimaksud ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 14 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Mukhlis bin Ismail bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan penadahan" sebagaimana diatur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mukhlis bin Ismail dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol: BE 5579 FM warna hitam silver, dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 378/Pid.B/2011/PN.KB tanggal 20 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUKHLIS bin ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol : BE 5579 FM warna hitam silver, dirampas untuk Negara ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/2012/PN.KB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 15 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi pada tanggal 20 Februari 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 15 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tidak cermat atau tidak menyebut dan menguraikan atau membuktikan secara lengkap dan jelas mengenai 2 (dua) unsure sifat melawan hukum dari substansi pasal 480 ayat (1) KUHP yaitu “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, melainkan majelis hakim secara subyektif sepihak hanya semata-mata menguraikan salah satu unsur sifat melawan hukum “yang diketahui”, padahal harus pula diperhatikan ada unsur sifat melawan hukum lain yang juga harus diperhatikan/diuraikan/dibuktikan (karena kedua unsur sifat melawan hukum tersebut mempunyai makna yuridis yang berbeda meskipun sifatnya alternatif, tapi sehubungan kedua unsur tersebut telah terang dan nyata diatur dalam undang-undang dan disebutkan dalam surat dakwaan maka tidak ada alasan bagi hakim untuk meniadakan salah satu unsur) ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut (yang dipandang sebagai alasan utama pertimbangan bukan bebas murni) tampak jelas dalam uraian putusan halaman 15 sampai dengan halaman 16. Bahkan jika diperhatikan dengan seksama, Majelis Hakim juga tidak mencantumkan unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” dalam sub judul paragraph Ad.2 halaman 15, yang kemudian hakim dalam uraian putusan sub judul paragraph Ad.2 halaman 15 juga hanya menyinggung secara sekilas tidak terbuktinya sifat melawan hukum “yang diketahui” tidak disertai dengan unsur lain yaitu “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, maka dengan sendirinya akan berakibat luas dan mendasar kepada analisa/pertimbangan hukum majelis hakim secara keseluruhan atas delik yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Oleh karena itu, maka seharusnya putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 378/Pid.B/2011/PN.KB. hari Senin tanggal 17 Februari 2012 adalah bukan atau tidak merupakan pembebasan murni, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam alasan Kasasi tersebut di atas ;

Selanjutnya menimbang bahwa berdasarkan uraian Jaksa Penuntut Umum di atas, ternyata pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi Nomor 378/Pid.B/2011/PN.KB hari Senin tanggal 17 Februari 2012 tersebut tampaknya telah salah, karena telah melakukan :

1. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU :

1..a Hakim tidak menerapkan pendekatan pertimbangan yang komprehensif, berimbang dan mendalam atas penerapan unsure sifat melawan hukum “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Apabila dicermati secara keseluruhan uraian putusan termasuk mengenai fakta-fakta persidangan yang kemudian dikerucutkan menjadi fakta hukum persidangan dan kaidah-kaidah hukum materiil pidana khusus mengenai makna dari “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” serta berbagai yurisprudensi relevan dan actual mengenai Pasal 480 KUHP maka seharusnya hakim PN Kotabumi mempertimbangkan bahwa pengetahuan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Bungkus membawa sepeda motor Yamaha Vega Nopol: BE 5579 FM warna hitam tanpa ada surat-surat STNK dan atau BPKB serta fakta hukum bahwa Terdakwa adalah salah seorang yang berhasil ditangkap oleh petugas polisi pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol: BE 5579 FM warna hitam tanpa disertai dengan surat-surat yang sah.

Termasuk seharusnya majelis hakim PN Kotabumi juga memperhatikan yurisprudensi terkait sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-3-1965 No. 201 K/Kr/1964 Dalam Perkara: Poernomo: Tindak pidana penadahan ex Pasal 480 KUHP pada umumnya bersi fat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan.
- Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-7-1958 No. 79 K/Kr/1958 Dalam Perkara: Tee Sien Tyai: Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah.
- Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-11-1972 No. 126 K/Kr/1969 1. Prof. Subekti SH; 2. Z. Asikin Kusumah At madja SH; 3. Indroharto, SH Dalam Perkara: R. Hendro: Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.
  - Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-8-1957 No. 166 K/Kr/1957 Dalam Perkara: Achmad bin Marhadan: Membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, ka rena penadahan merupakan juga suatu kejahatan; asalkan saja pembeli menge tahu atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya itu berasal dari kejahatan: dalam hal ini penadahan.
  - Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-11-1961 No. 103 K/Kr/1961 Dalam Perkara: Kardjono: Tindak pidana “penadahan” dapat berdiri sendiri di samping dan Seajar dengan tindak pidana “pencurian”.
- b. Hal ini berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim PN. Kotabumi mengenai cara menyatakan status hukum atas barang bukti sepeda motor Yamaha Vega Nopol: BE 5579 FM warna hitam tidak sesuai dengan Pasal 194 KUHAP ayat 1 hingga ayat 3, yang mana apabila dirumuskan maka seharusnya majelis hakim harus konsisten dengan amar “pembebasan” terhadap diri Terdakwa yang kemudian juga mempengaruhi status hukum terhadap barang bukti sepeda motor tersebut.

Adalah suatu hal yang aneh dan tidak parallel sesuai pemikiran normal yuridis ketika dalam uraian pertimbangan putusnya hakim PN Kotabumi menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti sebagai pemilik ataupun membeli menarik keuntungan dst atas sepeda motor tersebut, sedangkan jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa sesaat sebelum ditangkap adalah benar sedang mengendarai sepeda motor tersebut; namun ternyata kemudian dalam amar putusnya majelis hakim menyatakan atas barang bukti sepeda motor Yamaha Vega Nopol: BE 5579 FM dinyatakan dirampas untuk Negara.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa bukan bebas murni, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan penadahan karena tidak terdapat unsur penadahan pada perbuatan Terdakwa. Sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan, yang hanya melihat Terdakwa melarikan diri karena ada razia, yang pada saat itu Terdakwa membawa sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat. Tetapi, para saksi hanya mendasarkan dugaan bahwa Terdakwa melakukan penadahan semata-mata karena di daerah tersebut sering terjadi perampokan ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTABUMI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 Agustus 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH

Ketua,

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH, MH**

**NIP. 040018310**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)